

## ABSTRAK

Peran bank sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dikenal suatu cara yang dinamakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit. Dimana para pihak yang terlibat harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana proses jaminan fidusia dalam prakteknya menurut Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan bagaimana hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam pelaksanaan perjanjian fidusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses jaminan fidusia dalam prakteknya menurut Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengetahui hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris/sosiologis* adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan dengan memadukan penelitian yang dilakukan dilapangan yang merupakan data primer.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada proses perjanjian kredit; (1) calon debitor mengajukan permohonan aplikasi kredit; (2) bank melakukan ceklis berkas kredit; (3) bank melakukan penilaian kelayakan kredit. Setelah semua syarat terpenuhi, maka bank membuat “Perjanjian Kredit” dan membawa berkas tersebut ke Notaris untuk dibuatkan “Akta Jaminan Fidusia” serta mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia secara *online*. Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak dibuatnya perjanjian kredit. Hubungan hukum terjadi pada saat kreditor dan debitor melakukan penandatanganan perjanjian kredit utang piutang. Dimana didalam hubungan hukum tersebut terdapat hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Kata kunci : Hukum, Perjanjian Fidusia